

**PERNIKAHAN DINI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF  
MAQASHID SYARIAH ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP  
PRAKTIK**

**Ahmad Raihan<sup>1</sup>, M. Iqbal<sup>2</sup>, Sartika Br Simamora<sup>3</sup>, Sabitha Nafla Saputra<sup>4</sup>, Virnie Indah Namora Br. Nainggolan<sup>5</sup>, Lia Margareth Hutahaean<sup>6</sup>, Muhammad Fahri Adetia Nasution<sup>7</sup>, Ahmad Aqil Sulistiyo<sup>8</sup>, Marsel Samuel Zevanta Tarigan<sup>9</sup>, Fajar Ramadan Pangestu<sup>10</sup>, Syahira Fitria Br. Hutapea<sup>11</sup>, Muhammas Ilyan Rafi'i Harahap<sup>12</sup>**

[ahmadraihan.3253240011@mhs.unimed.ac.id](mailto:ahmadraihan.3253240011@mhs.unimed.ac.id)<sup>1</sup>, [m.iqbal@unimed.ac.id](mailto:m.iqbal@unimed.ac.id)<sup>2</sup>,  
[sartikasmr.3253540001@mhs.unimed.ac.id](mailto:sartikasmr.3253540001@mhs.unimed.ac.id)<sup>3</sup>, [sabithanafla.3253240007@mhs.unimed.ac.id](mailto:sabithanafla.3253240007@mhs.unimed.ac.id)<sup>4</sup>,  
[virniengl.3253240009@mhs.unimed.ac.id](mailto:virniengl.3253240009@mhs.unimed.ac.id)<sup>5</sup>, [liamargareth.3252540010@mhs.unimed.ac.id](mailto:liamargareth.3252540010@mhs.unimed.ac.id)<sup>6</sup>,  
[fahriadetia.3253240015@mhs.unimed.ac.id](mailto:fahriadetia.3253240015@mhs.unimed.ac.id)<sup>7</sup>, [ahmadaqil.3253540003@mhs.unimed.ac.id](mailto:ahmadaqil.3253540003@mhs.unimed.ac.id)<sup>8</sup>,  
[marselsamuel.3253540006@mhs.unimed.ac.id](mailto:marselsamuel.3253540006@mhs.unimed.ac.id)<sup>9</sup>, [fajarramadan.3252540009@mhs.unimed.ac.id](mailto:fajarramadan.3252540009@mhs.unimed.ac.id)<sup>10</sup>,  
[syahira.3252540005@mhs.unimed.ac.id](mailto:syahira.3252540005@mhs.unimed.ac.id)<sup>11</sup>, [ilyanharahap.3253240003@mhs.unimed.ac.id](mailto:ilyanharahap.3253240003@mhs.unimed.ac.id)<sup>12</sup>

**Universitas Negeri Medan**

**Abstrak:** Pernikahan diusia muda merupakan fenomena sosial yang masih banyak terjadi di Indonesia dan menimbulkan berbagai implikasi hukum, sosial, serta kesehatan. Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan pada dasarnya diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syarat, namun praktik pernikahan dini seringkali menimbulkan kemudharatan yang bertentangan dengan tujuan syariat (maqashid syariah). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pernikahan dini di Indonesia melalui pendekatan maqashid syariah yang meliputi perlindungan terhadap agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pernikahan dini dalam banyak kasus belum sejalan dengan prinsip maqashid syariah, karena berpotensi merugikan aspek kesehatan reproduksi, pendidikan, serta kesejahteraan ekonomi pasangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya preventif melalui regulasi yang lebih tegas serta edukasi masyarakat agar praktik pernikahan selaras dengan tujuan utama syariat Islam, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.

**Kata Kunci:** Pernikahan Dini, Hukum Islam, Maqashid Syariah, Kemaslahatan, Indonesia.

## **PENDAHULUAN**

Dalam Islam, perkawinan diakui sebagai ikatan sakral yang didedikasikan untuk membentuk rumah tangga yang penuh kebahagiaan, diliputi cinta, serta dilandasi rasa saling menghargai. Perspektif hukum Islam memandang perkawinan tidak sekadar ikatan biologis, melainkan juga sebagai sarana untuk melestarikan generasi, menjaga kehormatan diri, dan memastikan keberlangsungan tatanan sosial. Prinsip ini sejalan dengan tujuan utama syariat Islam, yakni melindungi lima aspek esensial: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Meskipun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa isu perkawinan di usia belia masih menjadi persoalan pelik di Indonesia. Sekalipun regulasi yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, telah menetapkan usia minimal 19 tahun untuk menikah, angka kasus pernikahan anak di bawah umur justru masih mendominasi. Fenomena ini diperkuat oleh lonjakan pengajuan izin menikah di pengadilan agama, yang mengindikasikan adanya kesenjangan antara regulasi yang ada dan praktik yang terjadi di tengah masyarakat.

Menikah di usia belia seringkali dipengaruhi oleh berbagai hal, mulai dari kondisi finansial, tingkat pendidikan yang minim, dorongan dari kebiasaan masyarakat dan adat istiadat, hingga minimnya bekal pemahaman agama. Dalam berbagai kondisi, tradisi semacam ini justru berpotensi memunculkan sejumlah dampak buruk yang menyangkut kesehatan, kejiwaan, serta relasi bermasyarakat. Studi mengindikasikan bahwa melangsungkan pernikahan di usia muda dapat mempengaruhi mutu kehidupan yang kurang baik serta menambah peluang timbulnya keretakan dalam perkawinan.

Jika ditinjau dari perspektif tujuan syariat Islam (maqashid syariah), fenomena pernikahan di usia muda patut dikaji lebih dalam. Hal ini dikarenakan inti dari ajaran syariat adalah mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Pernikahan yang dilangsungkan tanpa persiapan matang secara fisik, batin, maupun finansial dapat bertentangan dengan prinsip menjaga kelangsungan jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), dan keturunan (hifz al-nasl). Sejalan dengan temuan riset ilmiah, praktik pernikahan dini memperlihatkan bahwa perlindungan terhadap elemen-elemen krusial dalam kehidupan manusia ini belum terlaksana optimal.

Lebih lanjut, gagasan maqashid syariah juga menekankan pentingnya kesiapan usia dalam berkeluarga demi tercapainya kebaikan bagi individu dan lingkungan. Adanya aturan mengenai usia minimal untuk menikah dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia pada hakikatnya merupakan manifestasi dari prinsip-prinsip maqashid syariah guna menghindari potensi mudarat yang bisa timbul dari pernikahan di usia muda.

Oleh karena itu, peristiwa perkawinan dini tidak hanya menyangkut aspek kemasyarakatan, melainkan juga menjadi subjek penting dalam kajian hukum Islam. Analisis yang cermat sangat dibutuhkan untuk menilai sejauh mana penerapan fenomena ini sejalan atau justru berlawanan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan mengkaji pelaksanaan pernikahan di usia belia di tanah air dari perspektif maqashid syariah. Tujuannya adalah untuk menghadirkan gambaran yang lebih komprehensif dan berkontribusi pada pembaruan hukum Islam yang responsif terhadap dinamika masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah sebuah kajian hukum normatif yang berupaya mengupas aturan-aturan hukum yang berlaku, baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Untuk melaksanakannya, studi ini mengadopsi dua pendekatan utama: pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Pendekatan

konseptual digunakan guna menyelami arti dari maqashid syariah sebagai fondasi analisis, sedangkan pendekatan peraturan perundang-undangan dimanfaatkan untuk mengkaji regulasi terkait batas usia perkawinan di Indonesia.

Dalam studi ini, sumber hukum yang dirujuk terdiri dari tiga tingkatan: primer, sekunder, dan tersier. Sumber primer mencakup regulasi perundang-undangan yang relevan dengan perkawinan, seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sementara itu, sumber sekunder mencakup berbagai tulisan ilmiah, buku, dan jurnal yang membahas isu perkawinan usia dini serta konsep maqashid syariah. Adapun sumber tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan referensi lain yang membantu memperjelas istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian.

Pengumpulan data hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui metode studi kepustakaan, yang melibatkan pembacaan dan penelaahan terhadap berbagai literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Selanjutnya, analisis data hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk menguraikan dan menelaah isu yang diangkat berdasarkan kerangka teori maqashid syariah.

Melalui penerapan metode ini, diharapkan penelitian dapat menghadirkan tinjauan yang terorganisir dan komprehensif mengenai fenomena perkawinan usia dini di Indonesia, serta keterkaitannya dengan tujuan hukum Islam dalam mewujudkan kebaikan bersama.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Praktik Pernikahan Dini di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam**

Di Indonesia, pernikahan dini masih menjadi isu yang cukup besar walaupun sudah ada batasan usia untuk menikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Fenomena ini terungkap dari banyaknya permohonan dispensasi nikah yang diajukan di pengadilan agama, menunjukkan adanya perbedaan yang nyata antara hukum yang tertulis dan realitas sosial yang ada di masyarakat.

Dalam pandangan hukum Islam, pernikahan pada intinya diperbolehkan selama syarat dan rukunnya terpenuhi, meskipun tidak ada batas usia yang jelas dalam nash. Namun, para ulama modern menekankan bahwa kematangan (*rusyd*) adalah syarat tak tertulis dalam pernikahan, yang mencakup kesiapan fisik, mental, dan finansial. Oleh karena itu, izin untuk menikah dalam Islam bersifat kontekstual dan tidak absolut, serta mempertimbangkan aspek kemaslahatan.

Beberapa alasan yang mendorong terjadinya pernikahan muda di Indonesia mencakup keadaan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, tekanan budaya, serta interpretasi agama yang literal. Dalam kenyataannya, pernikahan di usia dini sering dijadikan jalan keluar untuk masalah sosial, seperti kehamilan yang tidak diinginkan atau kekhawatiran tentang pergaulan yang bebas. Namun, solusi ini sering kali hanya memberikan penyelesaian sementara dan tidak mengatasi masalah yang mendasar.

Dalam perspektif hukum Islam, praktik menikah muda yang tidak memperhatikan kesiapan calon pasangan berpotensi menyimpang dari tujuan pernikahan itu sendiri, yaitu membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dengan demikian, meskipun pernikahan dini di Indonesia diperbolehkan secara normatif dalam Islam, secara substansial sering kali belum memenuhi prinsip kematangan yang sangat penting dalam hukum Islam.

### **2. Analisis Pernikahan Dini dalam Perspektif Maqashid Syariah**

Maqashid syariah sebagai tujuan fundamental dari penerapan hukum Islam menekankan pentingnya terciptanya manfaat dan penghindaran kerugian dalam kehidupan manusia. Lima pokok utama yang menjadi dasar maqashid syariah meliputi perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), kehidupan (*hifz al-nafs*), intelektual (*hifz al-‘aql*), keturunan

(hifz al-nasl), dan aset (hifz al-mal).

Dalam konteks pernikahan dini, analisis dari maqashid syariah menunjukkan adanya kemungkinan ketidakcocokan dengan tujuan tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa pernikahan di usia dini seringkali berdampak pada peningkatan risiko kesehatan reproduksi, terutama bagi wanita, yang secara langsung terkait dengan perlindungan kehidupan (hifz al-nafs)<sup>6</sup>.

Selain itu, pernikahan dini juga membawa konsekuensi pada terbatasnya akses pendidikan, yang berarti mengancam perlindungan intelektual (hifz al-'aql). Orang yang menikah pada usia muda cenderung tidak melanjutkan pendidikan, yang berujung pada rendahnya kualitas sumber daya manusia. Penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara pernikahan dini dan rendahnya tingkat pendidikan serta kesejahteraan<sup>7</sup>.

Dari sisi perlindungan keturunan (hifz al-nasl), pernikahan dini berpotensi menghasilkan generasi yang kurang optimal, baik dalam aspek kesehatan maupun kualitas pengasuhan. Ketidaksiapan orang tua dalam hal psikologis dan ekonomi menjadi faktor yang memengaruhi kualitas perkembangan anak.

Oleh karena itu, jika dianalisis dengan perspektif maqashid syariah, praktik pernikahan dini tampaknya belum dapat memenuhi tujuan utama syariat Islam secara menyeluruh, karena lebih banyak menimbulkan kemungkinan kerugian ketimbang manfaat.

### **3. Kesesuaian Praktik Pernikahan Dini dengan Tujuan Maqashid Syariah**

Penilaian terhadap keselarasan praktik pernikahan dini dengan maqashid syariah perlu dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan kondisi sosial yang ada. Secara teori, pernikahan pada usia muda dapat dibenarkan dalam situasi tertentu jika mampu menghasilkan kebaikan dan tidak menyebabkan kerusakan. Namun, dalam konteks Indonesia saat ini, praktik ini cenderung menunjukkan efek sebaliknya.

Penentuan usia minimum untuk menikah dalam hukum positif di Indonesia adalah suatu bentuk ijtihad modern yang konsisten dengan prinsip maqashid syariah, yaitu untuk mencegah kerugian yang lebih besar<sup>8</sup>. Ini menunjukkan bahwa regulasi negara tidak bertentangan dengan hukum Islam, bahkan memperkuat tujuan syariat.

Selanjutnya, beragam dampak negatif dari pernikahan dini, seperti tingginya angka perceraian, ketidakstabilan dalam ekonomi, serta konflik dalam rumah tangga, menjadi tanda bahwa praktik ini belum mampu menciptakan kebaikan yang diharapkan<sup>9</sup>. Dengan kata lain, praktik pernikahan dini lebih sering menghasilkan kerugian daripada keuntungan.

Oleh karena itu, dapat ditegaskan bahwa praktik pernikahan dini di Indonesia umumnya belum sejalan dengan maqashid syariah, karena belum mampu secara efektif melindungi jiwa, akal, keturunan, dan kesejahteraan individu.

## **KESIMPULAN**

Setelah membahas berbagai aspek yang ada, dapat disimpulkan bahwa angka pernikahan dini di Indonesia masih tergolong tinggi meskipun sudah ada peraturan yang menetapkan batas usia minimum untuk menikah. Dalam pandangan hukum Islam, pernikahan dapat dilakukan asalkan memenuhi syarat dan rukun, tetapi harus juga memperhatikan prinsip kematangan (rusyd) yang mencakup kesiapan fisik, mental, dan ekonomi. Nyatanya, pernikahan dini seringkali dilakukan tanpa memperhatikan semua aspek tersebut dengan baik.

Jika dilihat dari sudut pandang maqashid syariah, praktik pernikahan dini belum sepenuhnya mencapai tujuan utama syariat Islam, yaitu kemaslahatan. Hal ini nampak dari sejumlah efek negatif yang ditimbulkan, seperti risiko bagi kesehatan, gangguan pada pendidikan, ketidaksiapan psikologis, serta rendahnya kesejahteraan keluarga. Situasi ini menunjukkan adanya kemungkinan pelanggaran terhadap prinsip perlindungan jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), dan keturunan (hifz al-nasl).

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa praktik pernikahan dini di Indonesia pada umumnya masih belum sejalan dengan tujuan maqashid syariah. Oleh karena itu,

dibutuhkan langkah-langkah yang lebih menyeluruh melalui penguatan regulasi, peningkatan pendidikan masyarakat, serta pemahaman agama yang lebih sesuai dengan konteks agar praktik pernikahan benar-benar mencerminkan nilai-nilai kemaslahatan yang menjadi tujuan utama syariat Islam.

#### DAFTAR PUSTAKA

.com.

Fadilah, Nayla Alyatil. "Analisis Perkawinan Usia Dini Dalam Perspektif

[https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih/article/view/2014?utm\\_source=.co](https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih/article/view/2014?utm_source=.co)

[https://journal.iaincurup.ac.id/index.php/AJIS/article/view/2751?utm\\_source=](https://journal.iaincurup.ac.id/index.php/AJIS/article/view/2751?utm_source=)

[https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/asy-m.](https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/asy-m)

[malang.ac.id/index.php/mij/article/view/20831?utm\\_source=.com.](https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/mij/article/view/20831?utm_source=.com)

Maqashid Syari'ah" Vol 4 No 3 (2026). <https://urj.uin->

Muhammad Ali Masykur, Hari Widiyanto, Arifuat Marzuki. "Dampak Negatif

Najihatul Ulya, Muhammad Royhan Assaiq, Ricy Fatkhurrokhman. "Dinamika

Pernikahan Dini Terhadap Kualitas Hidup Perspektif Maqashid Syariah Dan

Positif Dan Maqashid Syari'ah" vol 14 no (2025). <https://journal.um->

Rifanto Bin Ridwan, Ifnaldi Ifnaldi, Jahidin Jahidin. "Early Marriage in Medical

Ropei, Ahmad. "MAQASHID SYARIAH DALAMPENGATURAN BATAS

[surabaya.ac.id/Maqashid/article/view/28313?utm\\_source=.com.](https://surabaya.ac.id/Maqashid/article/view/28313?utm_source=.com)

[syariah/article/view/10607?utm\\_source=.com.](https://surabaya.ac.id/Maqashid/article/view/10607?utm_source=.com)

Undang-Undang Pernikahan Nomor 16 Tahun 2019" Vol.11 No. (2025).

Usia Perkawinan Dan Dispensasi Kawin Di Indonesia Perspektif Hukum

USIA PERNIKAHAN DI INDONESIA" Vol 23 No (2021).

View and Maqashid Sharia" Vol 6 No 1 (2021).